



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 004/I/KESBER/SETDAPALI/2022

NOMOR : 0030/UN9/MoU/DN/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (02-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IR. H. HERI AMALINDO, M.M : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-1203 Tanggal 31 Mei 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-254 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, berkedudukan di Jalan Merdeka KM 10 Talang Ubi, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PROF. DR. IR. H. ANIS SAGGAFF, MSCE : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 Tanggal 24 September 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU...

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

Kesepakatan Bersama ini di susun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang...

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	<i>MA</i>

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 251);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai kedudukannya masing-masing, sepakat mengadakan kesepakatan bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dengan tujuan mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK.

PASAL 2...

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	<i>OR</i>

PASAL 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu:
 1. Pendidikan dan Pengajaran;
 2. Penelitian dan Pengembangan;
 3. Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
4. Kegiatan lain yang secara tertulis disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kesepakatan yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KESATU dapat memberi kuasa kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. PIHAK KEDUA dapat memberi kuasa kepada Wakil Rektor/Dekan Fakultas pada Universitas Sriwijaya dalam membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki masing-masing PIHAK yang dibawa dan digunakan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK, dan pemilik HKI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI tersebut.
2. HKI yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditentukan berdasarkan proporsional hak dan kewajiban PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK diperbolehkan menggunakan HKI yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3).

PASAL 6 ...

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	<i>va</i>

PASAL 6

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9

KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR:

Tujuan : Sekretaris Daerah
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 107, Km 10 Kelurahan Handayani Mulya,
Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,
31211
Telepon : (0713) 390003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Tujuan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas
Sriwijaya
Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir
30662
Telepon : (0711) 580645
e-mail : oia@unsri.ac.id

2. Apabila ...

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	<i>SR</i>

2. Apabila terjadi perubahan alamat, dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

PASAL 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11

BEA MATERAI DAN BIAYA JASA EKSPEDISI

Bea materai dan biaya jasa ekspedisi yang timbul sehubungan dengan adanya Kesepakatan Bersama ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) akibat bencana alam dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan PARA PIHAK.

PASAL 13

PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Talang Ubi dan di Indralaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 2 (dua) lainnya tanpa meterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian ...

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	<i>SR</i>

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari PIHAK manapun.



PIHAK KEDUA,

PROF. DR. IR. H. ANIS SAGGAFF, MSCE. *as*



PIHAK KESATU,

IR. H. HERI AMALINDO, M.M.

Pihak Kesatu	<i>H</i>
Pihak Kedua	<i>as</i>